



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI DAN
MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghargai dan mengapresiasi jasa dan/atau prestasi pemuda perlu diberikan penghargaan yang dilaksanakan secara adil, transparan dan terbuka yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar sehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda, perlu memberikan penghargaan bagi pemuda berprestasi dan mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi dan Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI DAN MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Pemuda Berprestasi adalah Pemuda yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademis maupun non akademis.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi.
9. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
10. Penerima Penghargaan adalah Pemuda Berprestasi dan Mahasiswa Daerah yang memenuhi kualifikasi melalui proses seleksi penerima Penghargaan.
11. Ikatan Mahasiswa adalah perkumpulan penerima Penghargaan Mahasiswa Daerah.
12. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
13. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data terpadu yang menggabungkan data sosial dan ekonomi di Indonesia.
14. Administrasi adalah segala hal yang berkaitan dengan dokumen yang diperlukan dan ditentukan sebagai persyaratan dasar.

15. Video Blog yang selanjutnya disebut Vlog adalah konten berupa video kreatif yang diunggah ke situs media sosial dengan maksud dan tujuan menyampaikan informasi tertentu.
16. Wawancara adalah percakapan antara 2 (dua) orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.
17. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah tes berbasis komputer dengan materi seputar kontribusi, kolaborasi, dan keaktifan yang telah dilakukan oleh Pemuda Berprestasi calon Penerima Penghargaan Lanjutan selama menjadi penerima Penghargaan.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan berasaskan:

- a. objektif, yaitu penentuan sasaran Penerima Penghargaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. transparan, yaitu pelaksanaan pemberian Penghargaan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian Penghargaan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. bersifat tidak wajib, yaitu pemberian Penghargaan bersifat tidak mengikat atau tidak secara terus-menerus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi dan Mahasiswa di Daerah.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan kompetensi diri; dan
- c. menghargai pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerima Penghargaan;
- b. bentuk penghargaan;
- c. kategori Penerima Penghargaan;
- d. persyaratan;
- e. tatacara pendaftaran;
- f. penilaian;
- g. tim seleksi;

- h. mekanisme pencairan;
- i. pertanggungjawaban;
- j. monitoring dan evaluasi; dan
- k. pendanaan.

BAB II

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penerima Penghargaan meliputi:
 - a. Pemuda Berprestasi; dan
 - b. Mahasiswa.
- (2) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pemuda Berprestasi

Pasal 7

- (1) Bentuk Penghargaan kepada Pemuda Berprestasi berupa uang dan/atau piagam penghargaan.
- (2) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Bentuk Penghargaan kepada Mahasiswa berupa uang Penghargaan.
- (2) Besarnya uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV

KATEGORI PENERIMA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pemuda Berprestasi

Pasal 9

Kategori penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan Pemuda yang memperoleh prestasi di kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional yang dikirim sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Mahasiswa

Pasal 10

Penerima Penghargaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan Mahasiswa program:

- a. diploma 3 (D-3);
 - b. sarjana/strata 1 (S-1); dan/atau
 - c. sarjana terapan/diploma 4 (D-4);
- perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan akreditasi A/Unggul atau B/Baik sekali.

Pasal 11

Penerima Penghargaan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Penerima Penghargaan baru; dan
- b. Penerima Penghargaan lanjutan.

BAB V

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Pemuda Berprestasi

Pasal 12

Persyaratan Penerima Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu tanda penduduk digital dan kartu keluarga; dan
- b. juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan/atau juara 3 (tiga) dalam kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional yang dikirim sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan.

Bagian Kedua

Mahasiswa

Pasal 13

(1) Persyaratan bagi calon penerima Penghargaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, sebagai berikut:

- a. berstatus aktif sebagai Mahasiswa semester 1 (satu);
- b. memiliki salinan sah ijazah SMA/SMK/MA/MAK/bentuk lain yang sederajat;
- c. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas anak;
- d. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran;

- e. surat keterangan masuk dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat);
 - f. pasfoto formal berwarna dengan latar merah;
 - g. surat keterangan mahasiswa aktif oleh dekan fakultas atau bagian akademik yang bersangkutan;
 - h. bukti akreditasi perguruan tinggi/sekolah tinggi negeri maupun swasta;
 - i. bukti akreditasi program studi;
 - j. rencana penggunaan dana Penghargaan bagi Mahasiswa;
 - k. surat pernyataan bukan mahasiswa Pendidikan Tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus aparatur sipil negara;
 - l. surat pernyataan belum menikah dan tidak menikah selama menerima Penghargaan; dan
 - m. surat pernyataan tidak menerima beasiswa kartu indonesia pintar atau beasiswa sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Persyaratan bagi Penerima Penghargaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sebagai berikut:
- a. calon Penerima Penghargaan lanjutan untuk program:
 - 1. sarjana/strata 1 (S-1) dan sarjana terapan/diploma 4 (D-4) dibatasi paling tinggi semester 8 (delapan); dan
 - 2. program diploma 3 (D-3) dibatasi paling tinggi semester 6 (enam).
 - b. calon Penerima Penghargaan memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) yang dibuktikan dengan transkrip nilai atau kartu hasil studi resmi terbaru yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik/dekan fakultas/bagian akademik yang bersangkutan;
 - c. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas anak;
 - d. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran;
 - e. surat keterangan masuk dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat);
 - f. pas foto formal berwarna dengan latar biru;
 - g. surat keterangan mahasiswa aktif oleh dekan fakultas atau bagian akademik yang bersangkutan;
 - h. surat keterangan kontribusi dan keaktifan yang dikeluarkan oleh ketua ikatan Mahasiswa Penerima Penghargaan Daerah;
 - i. rencana penggunaan dana Penghargaan bagi Mahasiswa;
 - j. bukan mahasiswa Pendidikan Tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus aparatur sipil negara;
 - k. surat pernyataan belum menikah dan tidak menikah selama menerima Penghargaan; dan
 - l. surat pernyataan tidak menerima beasiswa kartu indonesia pintar atau beasiswa sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (3) Format surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j sampai dengan huruf m dan ayat (2) huruf i sampai dengan huruf l tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pemuda Berprestasi

Pasal 14

Calon penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dengan mengumpulkan berkas sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
- b. fotokopi sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan yang diperoleh; dan
- c. mengisi formulir penghargaan Pemuda Berprestasi.

Bagian Kedua

Mahasiswa

Paragraf 1

Penerima Penghargaan Baru

Pasal 15

- (1) Calon Penerima Penghargaan Baru mengikuti seleksi:
 - a. tahap I, yaitu Administrasi;
 - b. tahap II, yaitu *CAT* dan *Vlog*; dan
 - c. tahap III, yaitu Wawancara.
- (2) Seleksi tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. calon Penerima Penghargaan Baru melakukan pendaftaran secara *online*;
 - b. calon penerima Penghargaan memilih salah satu jalur pendaftaran sesuai kategorinya;
 - c. calon Penerima Penghargaan melengkapi formulir pendaftaran yang berisi:
 1. status peserta;
 2. kategori pendaftaran;
 3. nomor induk kependudukan/nomor kartu tanda penduduk elektronik;
 4. kartu tanda penduduk digital;
 5. nama lengkap;
 6. nama ibu kandung;
 7. agama;
 8. nomor *handphone*;
 9. nomor *whatsApp*;
 10. jenis kelamin;
 11. tempat lahir;
 12. tanggal lahir;
 13. nomor kartu keluarga;

14. alamat lengkap;
 15. perguruan tinggi;
 16. jenjang;
 17. program studi;
 18. IPK;
 19. *username*;
 20. email aktif; dan
 21. *password*.
- d. calon Penerima Penghargaan baru melengkapi dan mengunggah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - e. berkas yang diunggah akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikator dengan persetujuan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. pengumuman hasil seleksi tahap I diinformasikan melalui *online*; dan
 - g. calon Penerima Penghargaan baru yang lolos seleksi tahap I selanjutnya mengikuti seleksi tahap II.
- (3) Seleksi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. CAT dilaksanakan secara daring selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. Vlog dengan tema “kontribusi nyata sebagai Mahasiswa bagi Daerah” dengan durasi waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit;
 - c. pengumuman hasil seleksi tahap II diinformasikan melalui *online*; dan
 - d. calon Penerima Penghargaan baru yang lolos seleksi tahap II selanjutnya mengikuti seleksi tahap III.
- (4) Seleksi tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. Wawancara secara langsung atau secara *daring* dengan materi seputar ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - b. pengumuman hasil seleksi tahap III diinformasikan melalui *online*.

Paragraf 2

Penerima Penghargaan Lanjutan

Pasal 16

- (1) Calon Penerima Penghargaan Lanjutan mengikuti seleksi:
- a. tahap I, yaitu Administrasi;
 - b. tahap II, yaitu *Vlog*; dan
 - c. tahap III, Wawancara.
- (2) Seleksi tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. calon Penerima Penghargaan Lanjutan melakukan pendaftaran secara *online*;
 - b. calon Penerima Penghargaan Lanjutan melengkapi formulir pendaftaran, yang berisi:
 1. status peserta;
 2. kategori pendaftaran;

3. nomor induk kependudukan/nomor kartu tanda penduduk elektronik;
 4. kartu tanda penduduk digital;
 5. nama lengkap;
 6. nama ibu kandung;
 7. agama;
 8. nomor *handphone*;
 9. nomor *whatsApp*;
 10. jenis kelamin;
 11. tempat lahir;
 12. tanggal lahir;
 13. nomor kartu keluarga;
 14. alamat lengkap;
 15. perguruan tinggi;
 16. jenjang;
 17. program studi;
 18. IPK;
 19. *username*;
 20. email aktif; dan
 21. *password*.
- c. calon Penerima Penghargaan Lanjutan melengkapi dan mengunggah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - d. berkas yang diunggah akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikator dengan persetujuan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pengumuman hasil seleksi tahap I diinformasikan melalui *online* ; dan
 - f. calon Penerima Penghargaan Lanjutan yang lolos seleksi tahap I selanjutnya mengikuti seleksi tahap II.
- (3) Seleksi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Vlog dengan tema “kontribusi nyata sebagai Mahasiswa bagi Daerah” dengan durasi waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit;
 - b. pengumuman hasil seleksi tahap II diinformasikan melalui *online*; dan
 - c. calon Penerima Penghargaan Lanjutan yang lolos seleksi tahap II selanjutnya mengikuti seleksi tahap III.
- (4) Seleksi tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. Wawancara secara langsung atau secara *daring* dengan materi seputar ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - b. pengumuman hasil seleksi tahap III diinformasikan melalui *online*.

BAB VII

PENILAIAN

Bagian kesatu

Pemuda Berprestasi

Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan Pemuda Berprestasi diberikan secara berjenjang berdasarkan tingkat prestasi.
- (2) Pemberian penghargaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari tingkat prestasi yang tertinggi.
- (3) Tingkat prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. juara internasional;
 - b. juara nasional; dan
 - c. juara provinsi.

Bagian Kedua

Mahasiswa

Paragraf 1

Bobot Penilaian Penerima Penghargaan Baru

Pasal 18

- (1) Bobot penilaian seleksi tahap I sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Indikator bobot penilaian tahap I, yaitu sebagai berikut:
 - a. tipe perguruan tinggi sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. akreditasi perguruan tinggi sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. peringkat perguruan tinggi ditentukan oleh peringkat versi *QS world university rankings* tahun terakhir sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - d. rumpun program studi sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Bobot penilaian seleksi tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Indikator bobot penilaian tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. *CAT* sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. *Vlog* sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Bobot penilaian seleksi tahap III melalui Wawancara sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Peserta yang lolos seleksi ditentukan berdasarkan peringkat sebagaimana kuota yang telah ditentukan.
- (7) Ketentuan mengenai bobot penilaian seleksi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Bobot Penilaian Penerima Penghargaan Lanjutan

Pasal 19

- (1) Bobot penilaian seleksi tahap I sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Indikator bobot penilaian tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data kontribusi/kolaborasi/keaktifan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. data prestasi akademik dan nonakademik sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Bobot penilaian seleksi tahap II melalui Vlog sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Bobot penilaian seleksi tahap III melalui Wawancara sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Peserta yang lolos seleksi ditentukan berdasarkan peringkat sebagaimana kuota yang telah ditentukan.

BAB VIII

TIM SELEKSI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Penghargaan Pemuda Berprestasi dan Mahasiswa dibentuk tim seleksi.
- (2) Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan seleksi penerimaan Penghargaan Pemuda Berprestasi dan Mahasiswa;
 - b. mengusulkan daftar calon penerima Penghargaan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan Penghargaan.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah;
 - e. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - g. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - i. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan
 - j. unsur perguruan tinggi.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 21

- (1) Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disalurkan melalui rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah atas nama penerima Penghargaan.
- (2) Pencairan uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Penerima Penghargaan Mahasiswa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berkenaan.
- (2) Pengumpulan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 1 (satu) bulan setelah penerimaan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi dan Mahasiswa.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dijadikan sebagai pertimbangan pelaksanaan pemberian Penghargaan lanjutan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi dan Mahasiswa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SUYAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
 BAGI PEMUDA BERPRESTASI DAN
 MAHASISWA

a. Format Rencana Penggunaan Dana Penghargaan Bagi Mahasiswa

RENCANA PENGGUNAAN DANA PENGHARGAAN
 BAGI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIM :
 Semester :
 Program Studi :
 Perguruan Tinggi :
 Alamat Asal :

menerangkan bahwa dana penghargaan sebesar Rp12.500.000,00 akan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam berkuliah saya dengan rincian sebagai berikut:

NO.	RENCANA PENGGUNAAN DANA	JUMLAH
1		Rp...,00
2		Rp...,00
3		Rp...,00
JUMLAH		Rp12.500.000,00

**Jumlah kolom silakan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan*

Demikian Rencana Penggunaan Dana Penghargaan Bagi Mahasiswa Kabupaten Sukoharjo. Rencana ini saya buat dengan semestinya dan dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

Sukoharjo,
 Calon Penerima Penghargaan Bagi
 Mahasiswa Kabupaten Sukoharjo

Materai

Nama Lengkap

b. Format Surat Pernyataan Bukan Mahasiswa Pendidikan Tinggi Kedinasan/
Ikatan Dinas Dan Tidak Berstatus Aparatur Sipil Negara

SURAT PERNYATAAN BUKAN MAHASISWA PENDIDIKAN TINGGI
KEDINASAN/IKATAN DINAS DAN TIDAK BERSTATUS
APARATUR SIPIL NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Universitas :

Fakultas/Program Studi:

NIM :

Semester :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus aparatur sipil negara.

Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu maka saya siap untuk mengembalikan dana yang saya terima kepada Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo

Orang Tua/Wali

Hormat Saya,

materai

(_____)

(_____)

c. Surat Pernyataan Belum Menikah Dan Tidak Menikah Selama Menerima Penghargaan

SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH DAN TIDAK
MENIKAH SELAMA MENERIMA PENGHARGAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Universitas :

Fakultas/Program Studi:

NIM :

Semester :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum menikah dan tidak menikah selama menerima penghargaan bagi mahasiswa dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu maka saya siap untuk mengembalikan dana yang saya terima kepada Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Orang Tua/Wali

(_____)

Sukoharjo,

Hormat Saya,

materai

(_____)

d. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa Dari Kartu Indonesia Pintar
Atau Beasiswa Yang Bersumber Dari APBN Dan/Atau APBD

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA BEASISWA
DARI KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ATAU BEASISWA
YANG BERSUMBER DARI APBN DAN/ATAU APBD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Universitas :

Fakultas/Program Studi:

NIM :

Semester :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang dalam menerima Beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau beasiswa yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu maka saya siap untuk mengembalikan dana yang saya terima kepada Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Orang Tua/Wali

(_____)

Sukoharjo

Hormat Saya,

materai

(_____)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI